

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah-satu negara yang menganut asas demokrasi dimana dalam menetapkan presiden serta wakil presiden, anggota legislatif, bahkan kepala daerah dilakukan dalam pemilihan umum (pemilu).¹ Sebagai fondasi utama dalam demokrasi, pemilihan umum akan berjalan dengan baik apabila sistem pemungutan suara yang diterapkan juga efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Namun pada beberapa jenis pemilu, terkadang tidak dapat diterapkan satu sistem pemungutan suara yang sama. Hal ini karena perbedaan kesulitan baik dari segi teknis maupun skala penyelenggaraannya.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dalam menyelenggarakannya, pihak penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud yakni memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.²

¹ Kusmanto, Heri. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi Politik*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Vol 2 Nomor 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

² *Ibid.*

Salah-satu pemilihan dalam Pemilu adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih disingkat menjadi Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.³

Provinsi Sumatera Barat menjadi salah-satu daerah yang turut melaksanakan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (selanjutnya disebut Pilgub Sumatera Barat). Baik atau tidaknya penyelenggaraan Pilgub Sumatera Barat dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik adalah kegiatan ikut serta secara aktif dalam dunia politik yang memberikan pengaruh pada proses jalannya perpolitikan negara.⁴

Turunnya tingkat partisipasi politik masyarakat, maka juga akan berdampak pada penurunan tingkat kepuasan penyelenggaraan Pilgub Sumatera Barat. Untuk menciptakan kelancaran dalam pelaksanaannya, hal paling dasar yang mesti diperkuat adalah sistem yang dapat memberikan perlindungan maksimal pada para pemilih terhadap kekhawatiran, ketakutan, bahaya, penyimpangan, kecurangan, dan praktik-

³ Noor, M Aziz. *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2009.

⁴ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 2018, hlm.371

praktik curang lainnya yang mungkin terjadi selama pelaksanaannya.⁵ Maka diperlukan peran pemerintah untuk menciptakan pemilu yang dapat menjalankan asas-asas pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan baik.

Agar asas tersebut dapat terlaksana, maka salah-satu upayanya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang yang ada.⁶ Hal ini juga didukung dengan semakin luasnya jaringan komunikasi dan murahnya biaya yang dikeluarkan. Dengan hadirnya konsep pelaksanaan pemilu secara elektronik atau *e-voting*, menjadikan pelaksanaan pemilu yang tadinya dari konvensional menjadi modern. Hal ini karena penerapan *e-voting* diperkirakan mampu memberikan keefektivan dan keefisienan dalam proses pemilihan di tengah kondisi pandemi Covid-19 (Kennedy & Suhendarto, 2020).

Sebagai pionir dalam pengembangan *e-voting* di Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendefinisikan *electronic voting (e-voting)* sebagai suatu metode pemungutan dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Intinya, *e-voting* adalah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengelola informasi digital guna membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara serta menghasilkan jejak

⁵ Juaningsih, Imas Novita *et al.* 2020. "Penerapan E-Voting dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Sosial & Budaya Syar'I* Vol. 7 No. 2.

⁶ Prasetyo, Banu. 2018, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial", *Jurnal of Proceedings Series*, Nomor 5, hlm. 5.

audit.⁷ *E-voting* juga berkaitan dengan *e-government* yang merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dirancang oleh pemerintah dalam memberikan kemudahan akses informasi dan layanan kepada masyarakat (Anistiawati, 2014).⁸

Hajjar *et al*, berpendapat bahwa hal pertama yang dipertimbangkan terhadap penerapan *e-voting* adalah terkait akurasi dan kecepatannya.⁹ Oleh sebab itu, penerapan *e-voting* dianggap sangat tepat dilaksanakan di negara-negara kepulauan, seperti salah-satunya di Indonesia. Hal tersebut karena dengan akurasi dan kecepatannya, ini nantinya akan sangat menghemat waktu dan biaya. Zamora *et al*, mengatakan bahwa kerahasiaan dan keamanan menjadi elemen penting dalam *electronic election system*.¹⁰ Itu berarti apabila kerahasiaan dan keamanan terpenuhi, maka adopsi *e-voting* pada pemilihan umum menjadi sangat tepat untuk dilakukan. Selain itu, Zafar dan Pilkjaers¹¹ juga turut berpendapat bahwa terdapat sejumlah manfaat dari penerapan *e-voting* yaitu:

Pertama, *e-voting* memiliki pembiayaan yang lebih hemat jika dibandingkan dengan sistem tradisional atau konvensional yang jauh lebih rumit, kompleks dan terkadang tidak efisien. *Kedua*, sistem konvensional cenderung memerlukan waktu

⁷ Nas, Jayadi, M. S., Zulfikar. 2019. *E-Voting di Bantaeng: Mengubah Mindset Masyarakat*. De La Macca (Anggota IKAPI).

⁸ Anistiawati, M. L. (2014). *Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jember)* / *CITIZEN CHARTER*. 1(2), 1–12.

⁹ M. Hajjar, B. Daya, A. Ismail, dan H. Hajjar. 2006. *An e-voting system for Lebanese elections*. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. Hal. 21-22.

¹⁰ Hardjaloka, Laura, Varida Megawati S. 2011. *E-Voting: Kebutuhan vs Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi*. *Jurnal Konstitusi* Vol.8, No. 4.

¹¹ Ch. N. Zafar dan A. Pilkjaer. 2007. *E-voting in Pakistan*. Master Thesis, Departement of Business Administration and Social Sciences, Lulea University of Technology.

pelaksanaan yang lebih lama jika dibandingkan dengan sistem *e-voting* yang lebih cepat serta kalkulasi hasil yang lebih tepat. *Ketiga*, perihal hasil *e-voting* memiliki penghitungan lebih akurat dan tepat serta juga dapat meminimalisir terjadinya kasus *human error*. Hal ini karena sistem yang dirancang akan dijamin kelancaran dan keamanannya dari berbagai ancaman kejahatan. *Keempat*, karena sistem yang dilakukan secara otomatis dan *real time online*, membuat *e-voting* juga memiliki tingkat transparansi yang tinggi untuk semua proses tahapannya.

Selain dapat memberikan banyak manfaat pada penyelenggaraan pemilihan, *e-voting* juga memiliki beberapa kelemahan dalam penerapannya, yaitu: *Pertama*, rusaknya kredibilitas pada pemilihan umum. Setiap program teknologi yang dirancang dapat mengalami kerusakan mendadak ketika beroperasi. Program tersebut juga dapat dimanipulasi oleh pihak lain tanpa terdeteksi.¹² Rentannya sistem untuk dimanipulasi, maka dapat menciptakan bahaya akan hasil pemilihan yang seolah-olah terlihat sah. *Kedua*, kendala operasional, logistik serta masalah geografis. Untuk dapat menerapkan *e-voting*, maka perlu kesiapan prasarana yang mendukung *e-voting* agar dapat diterapkan dengan lancar. Mulai dari sumber daya listrik yang cukup dan juga tenaga ahli apabila terjadi kerusakan. Geografis juga turut menjadi kelemahan dalam penerapan *e-voting*. Daerah yang masih kesulitan dalam mendapatkan akses

¹² Ariel J. Feldman, J. Alex Halderman, and Edward W. Felten. 2006. *Security Analysis of the Diebold AccuVote-TS Voting Machine*.

teknologi informasi tentunya akan membuat sistem *e-voting* semakin sulit untuk dilakukan.¹³

Dalam sejarahnya, penerapan *e-voting* sebagai sebuah sistem pemungutan suara ternyata telah banyak diterapkan dan tidak hanya di Amerika saja, tapi juga di sejumlah negara lainnya.¹⁴ Pada beberapa negara, penerapan *e-voting* juga dilakukan dengan berbagai model. Seperti misalnya di Belgia dengan menggunakan sistem *smart cards* dan di Belanda menggunakan sistem *touch-screen computer*.¹⁵

Untuk Indonesia sendiri, pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik di pemilihan kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada Pasal 85 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menegaskan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi tanda satu kali pada surat suara atau memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.¹⁶

Selanjutnya, penjelasan mengenai *e-voting* diperluas melalui Pasal 85 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

¹³ *Ibid.*

¹⁴ D. Gefen, G.M. Rose, M. Warkentin, dan P.A. Paylou. 2005. *Cultural Diversity and Trust in IT Adoption: A Comparison of Potential E-Voters in The USA and South Africa*. *Journal of Global Information Management* 13. No. 1: 54.

¹⁵ A.D. Smith, dan J.S. Clark. 2005. *Revolutionising The Voting Process Through Online Strategies*. *Online Information Review*. No. 5: 513.

¹⁶ Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 diakses dari <https://www.mkri.id> pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 23.01 WIB.

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan secara jelas pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Adapun pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.¹⁷

Meskipun belum pernah menerapkan sistem *e-voting* di tingkat provinsi maupun nasional, namun beberapa daerah di Indonesia tercatat pernah mengadopsi pemungutan secara elektronik ini pada pemilihan kepala desa. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah,¹⁸ lalu Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor,¹⁹ kemudian Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi,²⁰

¹⁷ Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 diakses dari <https://www.mkri.id> pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 23.01 WIB.

¹⁸ Pada tanggal 23 September tahun 2018 lalu, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah telah berhasil menjalankan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak dengan menerapkan sistem *e-voting*. Dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), warga di Kabupaten Pemalang menjadi tidak perlu lagi melakukan pemilihan secara konvensional. Lewat proses tersebut, total 83 kepala desa (kades) telah berhasil terpilih. Pemerintah kabupaten pun menyebut bahwa penggunaan sistem *e-voting* lebih dapat menghemat waktu dan juga biaya penyelenggaraan. Selain itu, partisipasi pemilih juga disebut meningkat 70 persen (Kompas.id, 2018).

¹⁹ Di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, untuk pertama kalinya pada bulan Maret tahun 2017 menerapkan sistem *e-voting* dan e-verifikasi pada pemilihan kepala desa. Mayoritas warga Desa Babakan pada awalnya merasa sedikit canggung meskipun pada akhirnya berantusias mengikuti pemilihan. Hasil pemilihan pun menunjukkan adanya peningkatan partisipasi warga setelah menggunakan sistem *e-voting* yang dianggap lebih praktis, simpel, dan juga transparan (Ptik.bppt.go.id, 2017).

²⁰ Total 6.704 warga dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, pada 24 September 2018 lalu menjadi salah-satu contoh dari penerapan sistem *e-voting* pada proses pemilihan kepala desa di enam desa di wilayah tersebut. Keenam desa tersebut adalah Desa Kuap, Desa Malapari Desa Senaning, Desa Kubu Kandang, serta Desa Napal Sisik yang masuk wilayah Kecamatan Muaro Bulian dan Desa Teluk yang

selain itu juga ada Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur,²¹ dan Kelurahan Pedudunan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.²²

Dari beberapa pengalaman daerah tersebut dalam penerapan sistem *e-voting*, dapat dikatakan bahwa penerapan sistem *e-voting* di berbagai tempat memberikan dampak baik seperti memakan waktu lebih sedikit, efisien dalam pengerjaannya, menghemat anggaran, simpel, praktis, dan tentunya juga dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. *E-voting* pun selalu menjadi usulan pada pemilihan kepala daerah termasuk Pemilihan Gubernur Sumatera Barat.²³

Bahkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendorong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020 kemarin dilaksanakan

merupakan bagian dari Kecamatan Pemayung. Walaupun awalnya sedikit ragu, namun para warga berbalik antusias untuk ikut berpartisipasi memilih kepala desa mereka (Jambi.antaranews.com, 2018).

²¹ Pada tanggal 25 Maret 2018 lalu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur juga serentak mengadakan pemilihan kepala desa untuk 70 desa. Dari 70 desa, 14 di antaranya mengadopsi sistem *e-voting* dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa mereka. Sistem ini mendapatkan kepuasan dari pihak-pihak yang terlibat baik dari warga maupun panitia penyelenggara. Mereka menilai sistem *e-voting* ini membuat proses pemilihan kepala desa berjalan dengan cepat dan tidak melelahkan. Proses pemungutan hingga penghitungan suara tercatat pada siang hari telah memasuki 50 persen dari jumlah memilih sekitar 14 ribuan orang. Sehingga keseluruhan proses terselesaikan pada sore hari (Bppt.go.id, 2018).

²² Pada 1 Agustus tahun 2009 lalu, sekelompok pemuda di RT 07 RW 06, Kelurahan Pedudunan Tengah di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah mulai menginisiasi penyelenggaraan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dengan menggunakan tiga unit komputer layar sentuh. Para warga memilih salah-satu calon ketua RT dengan menggunakan salah-satu komputer layar sentuh yang tersedia. Mereka menyentuh layar komputer sesuai dengan calon yang akan pilih. Dikarenakan pada tahun tersebut belum ada e-KTP, maka verifikasi calon pemilih dilakukan dengan menggunakan teknologi RF-ID (*Radio Frequency Identification*). Teknologi ini adalah salah-satu bentuk teknologi pembacaan data (Wartaekonomi.co.id, 2019).

²³ Safitri, Eva. 2020. "*Komisi II Soal Usulan Pilkada 2020 E-Voting: Sistem Siber Kita Masih Lemah*". Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5047526/komisi-ii-soal-usulan-pilkada-2020-e-voting-sistem-siber-kita-masih-lemah> pada tanggal 13 September 2021 pukul 11.43 WIB.

menggunakan sistem *e-voting*. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT yaitu Andrari Grahitandaru bahwa jika berbicara pemilu, maka ada 11 proses dan semuanya bisa menggunakan teknologi.²⁴ Beliau juga menambahkan bahwa dengan menerapkan *e-voting*, maka penghitungan dapat dilakukan secara elektronik sehingga tidak perlu lagi menghitung secara manual yang mana tentunya memakan cukup waktu.

BBPT sendiri juga telah merancang di mana pada tahap proses pemungutan suara, sistem tidak akan terkoneksi ke jaringan apapun sehingga menjadikannya aman dari peretasan dan kerahasiaannya tetap terjaga. Di sisi lain, meskipun mendapat dukungan dari Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT yaitu Andrari Grahitandaru untuk menerapkan sistem *e-voting*, namun faktanya pelaksanaan Pilkada di Indonesia, khususnya Pemilihan Gubernur Sumatera Barat masih dilakukan secara konvensional.²⁵ Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana kendala pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam upaya menerapkan sistem *e-voting* pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan untuk penelitian ini. *Pertama*, penelitian dari Fakhrol Huda, dkk (2013) yang

²⁴ Marta Herlinawati. "BPPT: Gunakan E-Voting untuk Pilkada 2020 Agar Aman dari Covid-19." Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1748225/bppt-gunakan-e-voting-untuk-Pilkada-2020-agar-aman-dari-covid-19> pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 00.38 WIB.

²⁵ Admin Portal Resmi Provinsi Sumatera Barat. "Ketua KPU Sumbar: Pilkada Serentak 9 Desember 2020." Diakses dari <https://sumbarprov.go.id/home/news/19051-ketua-kpu-sumbar-Pilkada-serentak-9-desember-2020> pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 19.52 WIB.

mengkaji tentang penerapan pemungutan suara secara elektronik dalam pemilihan umum di Indonesia sebagai wujud demokrasi yang ditinjau dari pendekatan fenomenologis. *Kedua*, penelitian dari Anton Mardoni (2017) yang mengkaji tentang penerapan pemilihan kepala desa secara elektronik di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. *Ketiga*, penelitian dari Moh. Ibnu Fajar dan Fauzin (2019) yang mengkaji tentang upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dalam penerapan sistem *e-voting* di Indonesia. *Keempat*, penelitian dari Vicko Taniady *et al* (2020) yang mengkaji tentang penerapan sistem *e-voting* pada pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 dengan membandingkan tiga negara yakni Indonesia, Australia, dan Brazil. *Kelima*, penelitian dari Novita Juaningsih *et al* (2020) yang mengkaji tentang penerapan *e-voting* dalam pemilihan umum sebagai optimalisasi pelayanan publik.

Setelah memahami penelitian-penelitian tersebut, peneliti melihat ada “celah kosong” yang belum dikaji dan menjadi sangat menarik untuk dibahas yaitu tentang kendala pihak penyelenggara dalam penerapan sistem *e-voting* pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana kendala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penerapan sistem *e-voting* pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat beberapa kendala dalam setiap penyelenggaraan Pilkada di daerah-daerah di Indonesia, salah-satunya adalah Pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat mencatat tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebanyak 61,68 persen atau 2.313.278 pemilih.²⁶ Yanuk Sri Mulyani selaku Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat mengatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgub Sumatera Barat 2020 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Sumatera Barat tahun 2015. Pada Pilgub Sumatera Barat tahun 2015, tingkat partisipasi pemilih sebanyak 58,65 persen atau 2.079.063 pemilih dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).²⁷

Meskipun demikian, tingkat partisipasi pemilih tersebut masih sangat jauh dari target nasional yang menargetkan pada angka 77,5 persen. Angka ini sendiri ditargetkan langsung oleh KPU RI. Diketahui juga, jumlah DPT di Sumatera Barat adalah 3.719.429 pemilih. Lalu jumlah suara sah sebanyak 96,89 persen atau 2.241.292 suara, dan jumlah suara tidak sah sebanyak 3,11 persen atau 71.986 suara.

²⁶ Sultan Jeka Kampai. "Rekapitulasi Pilgub Sumbar Usai, Mahyeldi-Audy Tertinggi dengan 32,43%." Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5303111/rekapitulasi-pilgub-sumbar-usai-mahyeldi-audy-tertinggi-dengan-3243> pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 21.40 WIB.

²⁷ Fuadi Zikri. "Meski Pandemi, Partisipasi Pemilih Pilgub Sumbar 2020 Meningkat." Diakses dari <https://padangkita.com/meski-pandemi-partisipasi-pemilih-pilgub-sumbar-2020-meningkat/> pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 21.44 WIB.

Kemudian jumlah pemilih dengan menggunakan KTP atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berjumlah 31.201 pemilih.²⁸

Pilgub Sumatera Barat yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali tersebut masih dilakukan secara konvensional atau langsung di mana calon calon pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan melakukan pencoblosan kepada salah-satu calon terpilih yang diinginkan. Provinsi Sumatera Barat dengan sistem *e-voting* bukanlah hal yang baru. Salah-satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Agam pernah menerapkan sistem *e-voting* dalam Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2017.²⁹ Terdapat 28 nagari di Kabupaten Agam yang melaksanakan pemilihan wali nagari secara elektronik yaitu Nagari Tiku Utara, Sitanang, Bawan, Salareh Aja, Salareh Aia, Duo Koto, Paninjauan, Koto Malintang, Malalak Barat, Malalak Timur, Balingka, Sianok Anam Suku, Koto Gadang, Taluak IV Suku, Padang Laweh, Kubang Putih dan Sungai Tanang. Batu Palano, Sungai Pua, Padang Laweh, Balai Gurah, Biaro Gadang, Lambah, Kapau, Gadut, Pasia Laweh, Nan Tujuh dan Nagari Kamang Hilia.

Tahapan sosialisasi *e-voting* dilakukan dengan melibatkan pihak Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dinas terkait, serta bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Peneran Teknologi (BPPT). Dalam pelaksanaan Pilwana dengan sistem *e-voting* tersebut, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Irham, Muhammad. Miracle Soplanit. 2017. “Pemilihan Kepala/Wali Desa/Nagari Dengan Sistem E-Voting di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”. *Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol. 23, No. 2.

memilih serta meminimalisir potensi kecurangan dibandingkan dengan sistem pemungutan suara lewat kertas. Hal tersebut menjadi salah-satu contoh kesuksesan dari penerapan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat, yang tentunya menjadi pertimbangan penting untuk pelaksanaan Pilgub Sumatera Barat.

Penyelenggaraan Pilgub Sumatera Barat memiliki tahapan prosedural yang sering memunculkan banyak persoalan.³⁰ Seperti fakta yang dihimpun oleh Bambang Widjojanto yang dikutip Ali Rokhman bahwa permasalahan pada pemilu sangat beranekaragam yang pada akhirnya banyak pihak yang membawanya ke ranah hukum dan menjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).³¹ Hal ini dikarenakan kurangnya persiapan sebelum penyelenggaraan. Oleh sebab itu, terdapat beberapa persiapan yang mesti dilakukan dengan baik seperti persiapan dalam hal ketersediaan logistik. Salah-satu masalah yang sering muncul di TPS adalah kurangnya formulir C1 plano dan formulir C1 berita acara sertifikat, serta tertukarnya surat suara. Selain itu, masalah lain yang muncul adalah panitia penyelenggara yang tidak memiliki bukti lain jika terjadi kerusakan pada surat suara.

Masalah semakin bertambah dengan banyaknya kotak suara yang rusak sebelum digunakan karena kotak suara yang terbuat dari bahan yang mudah rusak.

³⁰ Adrian Rochmansyah Pratama. "*Pilkada Serentak 2020 Telah Dilaksanakan, Berikut Catatan Serta Evaluasi Selama Pelaksanaan*". Diakses dari <https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/lokal-tasikmalaya/pr-061103610/Pilkada-serentak-2020-telah-dilaksanakan-berikut-catatan-serta-evaluasi-selama-pelaksanaan> pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 09.58 WIB.

³¹ Ali Rokhman, "Prospek dan Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia," *Makalah Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hlm 2.

Surat suara juga banyak yang menjadi tidak sah karena pemilih yang salah dalam memberikan tanda pada pasangan calon pilihannya. Apabila terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil penghitungan suara, maka akan sulit untuk melakukan penghitungan kembali. Selain itu, proses tabulasi hasil penghitungan suara dari daerah juga memakan waktu yang cukup lama. Kendala utama dari persoalan ini biasanya dikarenakan lemahnya infrastruktur teknologi komunikasi sehingga pengumuman hasil pemilihan memakan waktu beberapa minggu.

Anggaran yang besar juga turut menjadi persoalan utama di setiap persiapan penyelenggaraan Pemilu apalagi pada pelaksanaan Pilgub Sumatera Barat 2020 kemarin dilaksanakan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang tentunya memerlukan anggaran tambahan untuk memenuhi syarat protokol kesehatan. Contohnya kebutuhan masker dan sarung tangan bagi panitia KPPS maupun bagi para pemilih yang datang untuk memilih. Belum termasuk biaya untuk pemeriksaan kesehatan seperti *rapid test* atau *swab test* bagi para panitia penyelenggara.

Surya Efitrimen selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan Pilgub Sumatera Barat 2020 yaitu di antaranya adalah terkait dukungan anggaran. Surya Efitrimen menyampaikan bahwa penyusunan anggaran yang diajukan untuk Pilgub Sumatera Barat 2020 belum mengakomodir keperluan protokol Covid-19.³² Selain

³² Admin Bawaslu Sumbar. "Evaluasi Pelaksanaan Pilkada di Sumatera Barat pada Masa Pandemi Tahun 2020, Surya Efitrimen: Kendala dan Harapan." Diakses dari <https://sumbar.bawaslu.go.id/index.php/berita/page/64> pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 22.36 WIB.

itu, terdapat kendala lain yang terkait dengan pembentukan jajaran panitia, di mana dalam pembentukan tersebut untuk pertama kalinya terdapat hal yang berbeda yaitu masyarakat yang direkrut harus melaksanakan *rapid test* dan hasilnya pun banyak yang terkonfirmasi reaktif sehingga mesti dilakukan pendataan ulang bagi yang tidak lolos kemudian mencari orang pengantinya.³³

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan pemilu, khususnya penyelenggaraan Pilgub Sumatera Barat, maka salah-satu gagasan yang muncul adalah penerapan sistem elektronik atau *e-voting*. Namun tentu terdapat beberapa kendala untuk dapat mengimplementasikan *e-voting* pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Hal ini berdasarkan pada pendapat dari Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Puslatlitbang KPU RI yaitu Arief Budiman yang menilai penerapan *e-voting* pada pemilihan umum membutuhkan persiapan infrastruktur seperti jaringan listrik dan internet yang baik. Karena apabila ada satu data TPS yang tidak masuk ke dalam sistem, KPU tidak bisa menentukan pemenang pemilu.³⁴

Menurut asumsi peneliti, dalam usaha penerapan sistem *e-voting*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat selaku penyelenggara Pilgub Sumatera Barat masih kesulitan dalam hal infrastruktur baik itu kelancaran listrik di berbagai daerah, ketersediaan dan akses internet yang baik, hingga adanya teknologi penunjang *e-voting* itu sendiri. Berdasarkan pemaparan masalah di atas serta asumsi

³³ *Ibid.*

³⁴ Erwin Dariyanto. “Ketua KPU Sebut Alasan Indonesia Belum Siap Pemilu E-Voting”. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4526016/ketua-kpu-sebut-alasan-indonesia-belum-siap-pemilu-e-voting> pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 23.27 WIB.

peneliti, maka pertanyaan penelitian dalam riset ini yaitu: “Bagaimana kendala KPU Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penerapan sistem *e-voting* pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala KPU Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penerapan sistem *e-voting* pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek akademis dan aspek praktis:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjelaskan kendala KPU Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penerapan sistem *e-voting* pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat sekaligus dapat menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai penerapan *e-voting* dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai kendala KPU Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penerapan sistem *e-voting* pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat.